PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan .....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 - tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 - tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 - tentang Pelaksanaan Penggelolaan Barang dan Material Daerah ,

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 - tentang Pengurusan Perhiapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun - 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun - 1981, tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun - 1981 tanggal 24 Desemoor 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 - tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Penginkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-803 Tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 - tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun - 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 1 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun - 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te - ngah Nomor : 903/07/1993 tanggal 19 Januari 1993

tentang .....

tentang Pengesahan Perda Tingkat II Kebumen Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1991/1992 ;

23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 02/KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/672/ - PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/517/ - PUOD tanggal 11 Pebruari 1992 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 8 sampai dengan 11 Maret 1993 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 22 Maret 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daeran Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar ..... Rp 22.177.212.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :
Pendapatan ..... Rp 22.177.212.000,00

b. BELANJA :
R u t i n ... Rp 9.919.497.000,00
Pembangunan Rp 12.257.715.000,00
---
Rp 22.177.212.000,00

Pasal .....

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :
Pendapatan ..... Rp 1.555.618.000,00

b. BELANJA :
R u t i n ... Rp 1.555.618.000,00
Pembangunan Rp -
Rp 1.555.618.000,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I ; A.II/R dan A.II/P.

(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : K e b u m e n
Pada tanggal : 22 Maret 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAINAL SIPUET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 29 Mei 1993 Nomor: 903/610/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1993 Seri D pada tanggal 7 Juni 1993.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

t.t.d

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P E M B I N A
NIP. 010 046 438

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1993/1994

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

| U R A I A N | Jumlah Anggaran Tahun 1992/-1993 (Rp) | Jumlah Anggaran Tahun 1993/1994 (Rp) | Bertambah (berkurang) (Rp) | | Jumlah Anggaran Tahun 1992/1993 (Rp) | Jumlah Anggaran Tahun 1993/1994 (Rp) | Bertambah (berkurang) (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PENDAPATAN DAERAH : | | | | BELANJA RUTIN : | | | |
| 1.1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun - Yang Lalu | 327.426 | - | (327.426) | 1a.Belanja DPRD..... | 332.744 | 331.184 | (1.560) |
| 1.2.Pendapatan Asli Daerah : | | | | 1b.Belanja Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah..... | 81.000 | 85.000 | 4.000 |
| 1.2.1.Pajak Daerah | 475.550 | 514.850 | 39.300 | 1.Belanja Pegawai..... | 6.140.568 | 5.963.248 | (177.320) |
| 1.2.2.Retribusi Daerah ..... | 2.495.400 | 2.765.650 | 270.250 | 2. Belanja Barang..... | 1.051.396 | 1.135.554 | 84.158 |
| 1.2.3.Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah..... | 74.000 | 85.000 | 11.000 | 3.Belanja Pemeliharaan | 309.480 | 384.414 | 44.934 |
| 1.2.4.Penerimaan dari Dinas-Dinas | 651.500 | 448.250 | (203.250) | 4.Belanja Perjalanan Dinas..... | 115.780 | 123.562 | 7.782 |
| 1.2.5.Penerimaan Lain-lain..... | 43.200 | 34.000 | (9.200) | 5.Belanja Lain-lain... | 1.364.164 | 1.309.866 | (54.298) |
| 1.3.Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak : | | | | 6.Angsuran Pinjaman,Hutang dan Bunga..... | - | - | - |
| 1.3.1.Bagi Hasil Pajak..... | 1.600.079 | 1.626.118 | 26.089 | 7.Belanja Pensiun dan Onderstan..... | 16.800 | 5.000 | (11.800) |
| 1.3.2.Bagi Hasil Bukan Pajak..... | 167.711 | 76.000 | (91.711) | 8.Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan..... | 350.923 | 394.294 | 43.371 |
| 1.4.Sumbangan dan Bantuan : | | | | 9.Pengeluaran-pengeluaran yg tidak termasuk Bagian Lain..... | 174.017 | 157.375 | (17.442) |
| 1.4.1.Sumbangan..... | 6.633.751 | 6.502.736 | (131.015) | 10.Pengeluaran Tidak Tersangka..... | 30.000 | 30.000 | - |
| 1.4.2.Bantuan..... | 10.127.108 | 10.124.608 | (2.500) | JUMLAH BELANJA RUTIN | 9.997.672 | 9.919.497 | (78.175) |

BELANJA.....

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BELANJA PEMBANGUNAN : | | | |
| | | | | 1.Belanja Murni : 18 Sektor..... | 12.568.053 | 12.235.215 | (332.838) |
| | | | | 2.Subsidi Bantuan Pemb. Kepada Daerah Bawahan | 30.000 | 22.500 | (7.500) |
| | | | | JUMLAH BELANJA PEMBA - NGUNAN.... ..... | 12.598.053 | 12.257.715 | (340.338) |
| JUMLAH PENDAPATAN | 22.595.725 | 22.177.212 | (418.513) | JUMLAH BELANJA | 22.595.725 | 22.177.212 | (418.513) |

DAFTAR : PERGESERAN PASAL-PASAL YANG DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

LAMPIRAN : II
CONTOH : A

| NOMOR | DINAS/INSTANSI | PASAL-PASAL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | BELANJA DPRD | 2.2.1. 1001a. S/D 1010a. | |
| 2. | BELANJA SEKRETARIAT DPRD | 2.2.1. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN |
| 3. | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | 2.2.2. 1001b. 1009b. 1010b. | |
| 4. | SEKRETARIAT | 2.2.3. 1011 S/D 1010 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1055 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN |
| 5. | DIPENDA | 2.2.4. 1011 S/D 1018 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 6. | INSPEKTORAT WILAYAH KABUPAT'N. | 2.2.5. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1080 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 7. | BAPPEDA | 2.2.6. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 8. | PEMBANTU BUPATI | 2.2.7. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| 9. | KECAMATAN-KECAMATAN. | 2.2.8. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 10. | DINAS PARIWISATA | 2.2.9. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |

11. BP7.....

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | B.P.7 | 2.2.10. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1080 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 12. | RSPD INDRAKILA | 2.2.11. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| 13. | PERWAKILAN KECA-MATAN. | 2.2.12. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 14. | DINAS PEKERJAAN UMUM. | 2.3.1. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 15. | DINAS KESEHATAN KABUPATEN. | 2.5.1. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1084 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 16. | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH. | 2.5.2. 1011 S/D 1026 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1057 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 17. | PUSKESMAS PERA - WATAN GOMBONG DAN PUSKKESMAS PERA-WATAN PREMBUN. | 2.5.3. 1011 S/D 1025 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 18. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. | 2.6.1. 1011 S/D 1025 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 19. | DINAS PERTANIAN | 2.8.1. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 20. | DINAS PERKEBUNAN | 2.8.3. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |

21. DINAS .....

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 21. | DINAS PETERNAKAN | 2.8.4. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |
| 22. | DINAS PERIKANAN | 2.8.5. 1011 S/D 1016 | BELANJA BARANG. |
| | | 1051 S/D 1054 | BELANJA PEMELIHARAAN |
| | | 1071 S/D 1074 | BELANJA PERJALANAN - DINAS. |
| | | 1081 S/D 1100 | BELANJA LAIN-LAIN. |

Pasal-pasal ini dan Pasal 2.14.1. 1131 S/D 1136 dapat pula dengan mengurangi Pengeluaran Tidak Tersangka ( 2.15.1. 1151.).

--ooBoo--

- S A L I N A N -

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/610/1993

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Maret 1993 No. 903/1805/KU/III/93 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994 tersebut di atas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990

tanggal .....

tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 - tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 - tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1 "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

2. Surat .....

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari - 1993 Nomor 050.1/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 22 Maret 1993 Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N .

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 22 Maret 1993 Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994 yang berjumlah sebesar .... Rp 22.177.212.000,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp 22.177.212.000,00

2. BELANJA :

| | | |
|---|---|---|
| - R u t i n | Rp 9.913.497.000,00 | |
| - Pembangunan | Rp 12.257.715.000,00 | |
| J u m l a h ..... | | Rp 22.177.212.000,00 |

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp 1.555.618.000,00

2. BELANJA :

| | | |
|---|---|---|
| - R u t i n | Rp 1.555.618.000,00 | |
| - Pembangunan | Rp - | |
| J u m l a h ..... | | Rp 1.555.618.000,00 |
| S e l i s i h ..... | | Rp N I H I L |

K E D U A : PENDAPATAN.

1. Penerimaan Daerah yang belum didasarkan atas Peraturan Daerah agar segera ditetapkan/dituangkan dalam Peraturan Daerah dan mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang antara lain :

- Ayat .....

- Ayat 1.2.2.084. "Uang Penguburan"
- Ayat 1.2.4.146. "Penerimaan dari Dinas Pendapatan Daerah (sarang burung)".

2. Ayat 1.2.2.119. "Penerimaan dari penjualan kios Pasar Tumenggungan" sebesar Rp 350.000.000,00 supaya dipindahkan ke Pos " Penerimaan lain-lain", karena bukan merupakan penerimaan Retribusi Daerah pada Ayat 1.2.5.190. "Penerimaan lain-lain".
Dengan demikian Ayat 1.2.5.182. "Penerimaan lain-lain" supaya dipindahkan dalam Ayat 1.2.5.190.

3. Penganggaran Alokasi dana pada Ayat pendapatan Daerah yang sumber dananya dari Tingkat I maupun dari Tingkat Pusat, supaya disesuaikan jumlahnya seperti dalam Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor : 903/011366 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 dan SPABP Tahun Anggaran 1993/1994.

4. Penganggaran Ayat 1.6.1.265. "Penerimaan Potongan Perumahan Pegawai" sebesar Rp 151.215.000,00 supaya dipindahkan ke Ayat 1.6.1.257. "Potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai", sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor : 903/672/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.

5. Penerimaan lain-lain yang tercantum dalam Ayat - 1.2.5.182. antara lain, yang perinciannya dari setoran Sisa UUDP dari Bendaharawan tahun yang lalu yang disetor dalam tahun anggaran 1993/1994, sebetulnya sudah diperhitungkan dalam Ayat 1.1.1.000. "Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu", yang diangggarkan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penganggaran yang tercantum dalam Ayat Penerimaan lain-lain tersebut agar tidak dianggarkan lagi dalam Ayat 1.2.5.182. (Ayat 1.2.5.190). sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

KETIGA : BELANJA RUTIN

1. Pos-pos/Pasal yang berakhiran 1053. "Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor" selain Unit Kerja/Pos yang ditunjuk dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor : 903/672/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994, agar dimasukkan dalam Pos.2.2.3. "Sekretariat" Pasal berakhiran 1053. antara lain Pos.2.2.9. "Dinas Pariwisata", Pos 2.2.10. "B.P.7", Pos.2.8.4. "Peternakan" dan Pos.2.8.5. "Perikanan".

2. Penganggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pasal 2.2.1.1010.a. dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah, agar disesuaikan perhitungannya setinggi-tingginya berdasarkan prosentasi berdasarkan klasifikasi PADS tidak termasuk tunjangan keluarga.

Dalam .....

Dalam perhitungan tersebut agar dirinci dan TPP hanya diberikan kepada para Anggota DPRD Tingkat II yang bukan berasal dari PNS/ABRI.

3. Mengenai pembebanan belanja Rutin untuk Kepala Daerah yang masih dibebankan dalam pasal-pasal Pos.2.2.3. "Sekretariat Daerah" agar dipindahkan dalam pasal pasal Pos.2.2.2. "Kepala Daerah" sesuai dengan kegiatannya.

4. Besarnya pemberian uang perangsang atau insentip yang tercantum dalam pasal berakhiran 1081 pada beberapa Pos belanja Rutin agar disesuaikan yaitu setinggi-tingginya sebesar 5% dari realisasi pendapatan Daerah atau sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
Pemberian uang perangsang atau insentip (pasal berakhiran 1081) supaya diatur dalam Peraturan Daerah, sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979.

5. Penganggaran Belanja Rutin yang dananya dari Ganjaran yang diarahkan pada Pasal 2.2.3.1084. "Biaya Operasional" antara lain untuk Pengembangan ORTALA, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masing-masing sebesar Rp 2.500.000,00, agar disesuaikan menjadi masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00, sesuai Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor : 903/011366.

6. Penjabaran Pasal 2.2.3.1084. "Biaya Operasional" dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah agar disesuaikan rinciannya sebagaimana tersebut dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1993 Nomor : 910/1074/PUOD tentang Petunjuk penggunaan/ pengelolaan dana Operasional kegiatan Pemerintah Wilayah Kecamatan Tanun Anggaran 1993/1994.

7. Pembebaan Pasal 2.5.2.1081. Uang Perangsang dan insentip pemungutan PAD sebesar Rp 18.000.000,00 agar dipindahkan dalam Pasal 2.5.2.1084 "Biaya Operasional".
Selanjutnya dalam pemberian uang medical servise RSU Kebumen tersebut ditinjau kembali karena termasuk perhitungan PHB dari Paket pelayanan Rawat Nginap dari komponen Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (30%) dan Jasa Medik dan Administrasi (45%) yang sebetulnya atas penerimaan tersebut digunakan langsung oleh RSU Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

8. Mengenai pembebanan pasal Belanja Rutin dalam 2.13.1. Pos Ganjaran. Subsidi dan Sumbangan, antara lain :

   a. Pasal 2.13.1.1123. "Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari bagian penerimaan PBB" sebesar ..... Rp 137.200.000,00 dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah kolom keterangan agar diberikan penjelasan dari Tingkat I dan Tingkat II.

   b. Pasal 2.13.1.1124. adalah penganggaran untuk Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Bagian penerimaan pajak dan retribusi dari Tingkat I, sedang untuk Bantuan dari Tingkat II supaya dicantumkan dalam Pasal 2.13.1.1125.
   Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Surat Gubernur

Kepala .....

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor : 903/011366 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.

9. Penganggaran belanja untuk Hari Besar Nasional sebe - sar Rp 14.925.000,00 yang tercantum dalam penjabaran Pasal 2.14.1.1134. "Bantuan untuk Organisasi Profesi", tidak diperkenankan, sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor : 903/ 672/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.

KEEMPAT: BELANJA PEMBANGUNAN.

1. Penyediaan kredit anggaran untuk Pasal :
   - 2P.0.4.1.01.007. "Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II di Kebumen (Dana Inpres Dati II), agar dirinci dalam pasal-pasal menurut program/proyek yang akan dilaksanakan.

2. Untuk Pasal 2P.0.16.2.01.006. Proyek pengkajian upaya peningkatan PAD di Kabupaten Kebumen, penagungjawab agar dipindahkan ke Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

3. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Direktur Jendral - Anggaran dan Ketua BAPPENAS tanggal 27 Januari 1993 Nomor : SE 14/A/44/0193, Nomor 354/D.IV/1/1993 perihal Pedoman Umum Pembahasan Bantuan Peningkatan Jalan Propinsi (IPJP) dan Santuan Peningkatan Jalan Kabupaten (IPJK) di Daerah Tingkat I, maka penganggaran proyek-proyek IPJK yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang penjabaran anggaran Belanja Proyek (khusus IPJK), supaya disesuaikan dengan RPPIP-2 yang memuat antara lain, nama ruas jalan/nama jembatan, nama ruas jalan, panjang ruas jalan/jembatan dan Biaya Proyek.

4. Pembebanan pasal proyek yang sumber dananya dari Bantuan Inpres agar disesuaikan dengan SPABP Tahun Anggaran 1993/1994 antara lain :

   - Bantuan Inpres SD disesuaikan dengan SPABP tanggal 19 Maret 1993 Nomor : 003/IHP.04/0/0393.

   - Bantuan Inpres Kesehatan disesuaikan dengan SPABP tanggal 19 Maret 1993 Nomor : 003/IHP.05/0/0393.

   - Bantuan Inpres Penghijauan disesuaikan dengan SPABP tanggal 19 Maret 1993 Nomor : 003/IHP.10/0/0393.

5. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 1992 tanggal 15 Mei 1992 tentang Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Yanarti, supaya disediakan dana untuk penyertaan Modal kepada Yanarti sebagai kewajiban Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen atas kekuranngan Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp 66.400.000.00 yang belum dipenuhi.

6. Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Mei 1992 Nomor : 421.3/013030 dan tanggal 29 Desember 1992 Nomor : 425.1/039193

perihal .....

perihal pelaksanaan kejar paket B dan SMP Terbuka dalam menunjang program wajib pendidikan dasar 9 tahun, supaya disediakan dana dalam APBD sesuai kemampuan Keuangan Daerah pada Sub Sektor Pendidikan Umum, Generasi Muda dan olah Raga (2P.0.9.2).

KELIMA : Apabila penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 telah melampaui masa Triwulan III, maka supaya dihindari adannya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran berakhir.

KEENAM : Segera dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum-diktum tersebut di atas, sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 23 Maret 1993 Nomor : 903/64/SK/1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994, sesuai dengan Diktum-diktum di atas dan setiap perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.

KETUJUH : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1993/1994 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah tanggal 22 Maret 1993 Nomor 2 Tahun 1993 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan-perubahan seperti tercantum dalam Diktum-diktum di atas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen harus mengirimkan Laporan Triwulanan mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulanan bersangkutan berakhir dengan mengisi Contoh B.XV, B.XVI dan B.XVII (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada :

a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan Bagian Anggaran Daerah Bawahan) di Semarang dalam 3 (tiga) ganda :

b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda serta :

c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu di Magelang.

KESEMBILAN: Setelah menerima Keputusan ini, Kepala Daerah supaya

segera .....

segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 20 MEI 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t.t.d

I S M A I L

SALINAN Keputusan kepada Yth :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yog - yakarta :
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Up. Direktorat Keuangan Daerah di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta :
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu di Magelang ;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Sema - rang ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
11. Kepala Biro Hukum, Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang :
12. Kepala Biro Pembangunan Daerah (Bangda), Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang :
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen ;
14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen ;
15. Berkas Surat Keputusan.

1 s / d 12 untuk diketahui ;
13 s / d 14 agar dilindahkan.

--ooOoo--